



DEWANPERS

# Etika

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

## Mengapa Pers Harus Independen?!



Profesor di The Practice School of Communication, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Technology Sydney, Australia, Peter Fray (kedua dari kanan) saat bersama para wartawan senior di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa, Juli 2018.

**Independensi Media Merupakan Keharusan  
Dewan Pers Keluarkan 14 PPR**

■ Yosep Adi Prasetyo:

## Mengapa Pers Harus Independen?!

**S**eorang wartawan sejati akan menjaga agar dirinya selalu bersikap independen. Ia akan selalu mempertahankan dan menjaga independensinya dari intervensi atau pun pengaruh pihak lain, khususnya terkait kepentingan kekuasaan dan uang. Independensi dalam hal ini tidak sama artinya dengan tidak memihak. Sepertinya tak mungkin ada wartawan yang tak memihak. Namun pemihakan wartawan bukanlah pada orang atau kelompok, tetapi pada kebenaran, keadilan, dan perdamaian.

Profesi wartawan sebagai orang yang piawai memburu, menulis, dan menyebarkan berita tentu tak semua orang dapat melakukannya. Untuk menjadi wartawan, orang butuh seperangkat pengetahuan dan metode tertentu dalam meliput sebuah peristiwa. Karena itulah pekerjaan wartawan juga merupakan sebuah pekerjaan intelektual. Pekerjaan seorang wartawan jelas bukan hanya pekerjaan teknis. Berita yang disajikan dalam media, bukan reproduksi mekanis dari sebuah peristiwa, melainkan hasil pergulatan dan dialektika yang intens antara peristiwa tersebut dengan persepsi dan kesadaran sang wartawan.

Dengan berpegangan pada segi teknis tentang penyusunan berita, seorang wartawan harus bergulat dengan beberapa segi lain yang melibatkan tanggung jawab sosial dan integritas intelektualnya. Antara lain bagaimana menyampaikan berita itu sehingga sanggup mencerminkan keadaan sebenarnya tetapi sekaligus mempertimbangkan manfaat dan kebaikan yang diberikan oleh pemberitaan itu terhadap masyarakat pembaca, sambil memberi perspektif dan warna pemberitaan yang mencerminkan nilai yang dianut oleh wartawan atau media tempatnya bekerja.

Saat seseorang memilih bekerja menjadi wartawan, sesungguhnya ia secara total telah memilih untuk menyerahkan diri secara guna mengabdikan pada kepentingan orang lain dan kepentingan publik secara luas. Pekerjaan wartawan adalah sebuah profesi dalam rangka memenuhi hak atas informasi masyarakat yang dijamin oleh negara berupa kebebasan pers. Semua pihak dilarang menghalang-halangi pekerjaan wartawan untuk mencari, mengolah,



Yosep Adi Prasetyo

dan menyebarkan informasi.

Dengan kebebasan yang tak terbatas, tentu saja wartawan bukan tak mungkin akan mengganggu hak-hak asasi orang lain. Agar tak mengganggu dan merugikan hak orang lain, dan dalam menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar maka para wartawan bersepakat untuk membuat norma dan aturan berlandaskan moral dan etika yang dikenal sebagai Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Dalam Pasal 1 KEJ dinyatakan bahwa "wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk". Yang jadi pertanyaan lebih lanjut apakah seorang wartawan yang memilih bergabung ke salah satu partai peserta Pemilu dan menjadi calon legislatif, atau juga menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), ataupun sekadar menjadi anggota tim sukses baik individu, partai maupun pandangan calon presiden dan calon wakil presiden bisa tetap independen?

Wartawan sebaiknya memang tidak menjadi caleg ataupun bergabung dengan sebuah partai, ataupun menjadi tim sukses. Alasannya adalah semua berita, apapun topik liputannya, bisa saja disangkutpautkan dengan kepentingan politiknya saat meliput dan menulis karya jurnalistiknya.

Tugas jurnalistik seorang wartawan pada dasarnya sangat berat, yaitu mengungkap kebenaran. Kebenaran dalam jurnalistik bukanlah kebenaran yang bersifat mutlak tetapi kebenaran yang bersifat

fungsional, yakni kebenaran yang diyakini pada saat itu dan terbuka untuk koreksi. Komitmen utama jurnalisme sendiri adalah untuk mengabdikan pada kepentingan publik. Kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan pemilik media harus selalu di tempatkan di bawah kepentingan publik.

Ada banyak contoh bagaimana media pers pernah dijadikan sebagai alat propaganda untuk mendukung kelompok, individu ataupun sebuah rezim pemerintahan. Pers pada banyak kasus digunakan untuk menyerang dan menjatuhkan pihak lawan. Demikian juga ada banyak penguasa yang menggunakan media untuk melanggengkan kekuasaannya. Media pers bisa merekonstruksi realitas, tapi juga bisa menghadirkan hiperealitas.

Pada dasarnya wartawan adalah orang yang mencintai pekerjaannya dengan sepenuh hati. Artinya, ia akan selalu berupaya membuat karya sesempurna mungkin. Dalam persoalan yang berhubungan dengan orang atau pihak lain, wartawan akan berhati-hati untuk tidak membuat pemberitaan yang bisa melukai orang lain. Dalam menulis atau menyiarkan informasi, wartawan akan selalu berusaha memberikan tempat terhadap suara yang beragam. Wartawan harus bersikap independen terhadap orang-orang yang mereka liput. Independensi merupakan hal tersulit untuk dipertahankan manakala seseorang berhadapan dengan pihak di mana kita memiliki kepentingan dan secara emosi menjadi bagian darinya

Kovach dan Rosenstiel menempatkan independensi sebagai salah satu elemen penting dalam jurnalisme. Independensi bagi wartawan berada pada semangat dan pikirannya. Independensi diukur dari kredibilitas. Kredibilitas wartawan berakar pada akurasi, verifikasi dan kepentingan publik yang lebih besar dan hasrat untuk menyampaikan informasi.

Wartawan adalah unsur utama dari pers. Boleh saja pemilik media merasa dialah yang mewakili pers, namun sebetulnya wartawan adalah watak utama sebuah pers. Pemilik bisa saja bergonta-ganti, tapi ciri jurnalisme sebuah pers diwakili oleh integritas para wartawan dan mutu jurnalismenya.\*\*\*





■ Sabam Leo Batubara:

# Independensi Media Merupakan Keharusan

Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) akan berlangsung pada Rabu, 17 April 2019. Supaya terpilih 575 anggota DPR serta Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yang mampu menyelenggarakan *clean and good governance*, media nasional kembali diharapkan berperan. Media idealnya dapat sangat efektif melaksanakan peran utamanya yakni membantu terselenggaranya *well informed citizens*.

**B** Menurut Kode Etik Jurnalistik media tidak melakukan *negative campaign* berkategori *black campaign*, karena kampanye seperti itu berbahan keterangan hoax, ujaran kebencian, fitnah, dan dusta. Akan tetapi melakukan *negative campaign* yang mengungkap rekam jejak (*track record*), kekuatan dan kelemahan para kontestan (parpol, calon legislator, capres dan cawapres) sesuai dalil-dalil Kode Etik Jurnalistik, media justru dapat membantu rakyat pemilih untuk dapat mengetahui calon-calon terbaik demi semakin terwujudnya cita-cita nasional.

Kata-kata bijak "global formula" mengatakan bahwa "*Only the knowledge journalists can provide the knowledge media for the knowledge society.*"

Kenapa independensi media menjadi keharusan dan kebutuhan? Sekarang ini lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi masyarakat dan negara sepertinya bermasalah. Pertama, capaian cita-cita nasional terkait realisasi pencerdasan kehidupan bangsa dan terwujudnya kemajuan kesejahteraan rakyat masih jauh dari apa yang diharapkan.

Dibandingkan dengan kemajuan negara-negara tetangga, capaian Indonesia tertinggal. Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Dr. Soebroto dalam tulisannya "*Pantang Mundur Maju Terus*" yang disampaikan

pada satu pertemuan pada akhir Januari 2016 mengemukakan: "Melihat ke negara-negara tetangga seperti Singapura di mana GDP perkapita yang biasa untuk mengukur kesejahteraan, sudah mencapai \$54.000, Malaysia



Sabam Leo Batubara

\$9.800, Thailand \$6.300 sementara Indonesia \$3.500. Mereka pada tahun 1945 berada dalam kondisi yang sama dengan Indonesia. Tapi yang terjadi setelah 71 tahun, Singapura telah menjadi 18 kali lipat lebih makmur dari kita, Malaysia 3 kali dan Thailand 2 x "

Kenapa Indonesia sedemikian tertinggal dibanding Singapura padahal sangat kaya sumber daya alam? Fakta-fakta menunjukkan kesenjangan tersebut terjadi karena Singapura berhasil meningkatkan kualitas tenaga kerjanya, dan dengan sendirinya produktivitas kerja warga negaranya sangat tinggi. Sementara menurut BPS tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia pada posisi tahun 2010: kurang terdidik 69,4%

(tamat SD 50,4%, SLTP 19,1%), terdidik 30,6% (SMU/SMK 22,9%, akademi/dipl 2,8%, universitas 4,8%). Penyebab ketertinggalan Indonesia lainnya adalah tingginya kegemaran korupsi di negeri ini. Berdasarkan Corruption Perceptions Index 2016, yang dirilis *Transparency International* dari 176 negara Indonesia termasuk 86 negara yang paling korup, sementara Singapura termasuk 7 negara yang paling minim korupsi. Ironisnya lembaga yang paling korup justru adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika *Transparency International* Indonesia memaparkan hasil survei *Global Corruption Barometer* (GCB) di 16 negara Asia Pasifik pada Juli 2015-Januari 2017 di Jakarta (7/3/2017) dikemukakan, DPR adalah lembaga paling korup di Indonesia pada 2016.

Riswandha Imawan (alm) dalam tulisannya (*Kompas*, 1/11/2005) telah memberi peringatan bahwa penyelenggara negara sekarang terkesan melanjutkan laku penjajah. Guru Besar UGM itu mengatakan: "Orientasi dagang amat kuat mendasari dan menghasilkan gejala sosial politik yang sama dengan aktivitas VOC. Karena itu layak bila penyelenggara negara sekarang dijuluki VOC Baru, yang menghisap kekayaan negara untuk kepentingan segelintir elite seraya menciptakan kemelaratan pada tatanan rakyat. VOC berisi orang Belanda. VOC Baru berisi bangsa sendiri."



Kedua, independensi media massa nasional bermasalah. Dari sekitar 47.000 media nasional - terdiri dari 2.000 media cetak, 674 media radio, 523 media televisi, dan 43.300 media online - berapa banyak media yang dinilai sebagai berkategori media independen? Menurut Kode Etik Jurnalistik, media independen berarti media yang memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

Dari pengalaman mengamati performa media dalam berbagai Pemilu seperti Pemilu pada 1999, 2004, 2009, 2014, terutama Pilgub DKI Jakarta 2017 terproyeksi selain media independen, juga ada media partisan (media yang pemilikinya juga terlibat sebagai kontestan Pemilu). Media seperti ini bersikap, *right or wrong* membela apa kata pemilikinya.

Kemudian, sekitar 80% dari 2.000 media cetak dan sekitar 99 persen dari 43.300 media online terpantau belum memenuhi ketentuan UU No. 40/1999 tentang Pers. Banyak dari media tersebut menjadi media abal-abal, yang beroperasi tanpa memenuhi ketentuan UU Pers dan melakukan "jurnalisme kuda". Media jenis ini siap menyiarkan isi kampanye sesuai pesanan "penunggang kuda". Pesanan tersebut adalah untuk memberitakan hoax, kebencian, fitnah dan dusta tentu saja dengan imbalan. Sekarang ini panggung media massa juga diinvasi oleh media sosial, seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *youtube* dan *Whats App*. Karena media jenis tersebut tidak memerlukan badan hukum, banyak tanpa identitas, tanpa kode etik, maka media sosial ini termasuk penyumbang terbanyak berita hoax, ujaran kebencian, fitnah dan dusta. Bagi mereka ini, NKRI terancam disintegrasikan tidak menjadi soal.

## Media dan Pemilu 2019

Menyadari berbagai permasalahan sebagaimana diuraikan, kampanye Pemilu 2019 diperkirakan dapat membelah Indonesia menjadi dua kubu, yakni kubu *the good* dan *the bad*. Kubu Indonesia *the good* adalah yang taat asas untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan: dilindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dicerdaskannya kehidupan bangsa, dan semakin majunya kesejahteraan rakyat. Sementara kubu Indonesia *the bad* adalah yang berprilaku VOC, memenangkan kekuasaan agar dengan kekuasaan ini semakin mampu mentransaksikan kekuasaan. Kecenderungan *the bad* itu ada di banyak calon legislator dan parpol anggota koalisi, hanya berbeda kadarnya.

Tujuan kubu *the good* terkait Pemilu 2019 adalah untuk (1) memilih presiden dan legislator 2019-2024 yang taat asas prinsip-prinsip *clean and good governance*, (2) mencerdaskan bangsa, dan (3) memajukan kesejahteraan rakyat. Kubu ini taat asas untuk mewujudkan cita-cita nasional. Untuk meraih tujuan tersebut, langkah-langkah yang ditempuh adalah pertama, mengajak para kontestan Pemilu dan pendukungnya beradu visi, misi, program, gagasan, dan prestasi.

Kedua, kubu *the good* ini yakin bahwa jika kampanye digelar dengan adu gagasan, rekam jejak dan prestasi dan jika kampanye diberitakan oleh sebagian besar 47.000 media dengan menaati prinsip independensi media, diyakini pemilu akan menghasilkan presiden dan legislator yang menggagalkan pemerintahan bersih dan efektif.

Sementara itu, untuk meraih tujuan perjuangannya, kubu *the bad* menolak kampanye dengan adu gagasan, rekam jejak dan prestasi. Karena dengan kampanye seperti itu, mereka pasti akan kalah. Maka kubu *the bad*

ini akan menugasi tim suksesnya secara tertutup untuk menyebarkan hoax, kebencian, fitnah dan dusta terhadap kompetitornya secara sistematis dan berkelanjutan. Menurut KPU jumlah pemilih 190 juta orang. Fakta menunjukkan jumlah itu terdiri dari tiga segmen. Rakyat pemilih yang berpendidikan (*the knowledge society*). Pemilih generasi milenial. Pemilih tak terdidik yang jumlahnya ditaksir sekitar 69,4% dari 190 juta pemilih.

Sasaran utama kubu *the bad* adalah merebut suara pemilih tak terdidik. Mereka ini rentan menjadi obyek yang disasar oleh media abal-abal dan medsos yang isi beritanya sarat hoax, kebencian, fitnah, dan dusta. Peluang kubu *the bad* untuk memenangkan suara segmen pemilih tersebut cukup besar karena media abal-abal dan sejumlah medsos sudah berpengalaman dengan *black campaign*.

Dari uraian di atas tersimpul bahwa hasil kampanye kubu *the good* dan *the bad* akan menentukan apakah Indonesia akan semakin maju atau tetap tertinggal dibanding negara-negara lain.

Dengan jualan hoax, kebencian, fitnah dan dusta kubu *the bad* dengan kontribusi sebagian besar suara 69,4% pemilih tak terdidik diperkirakan bukan tidak mungkin dapat memenangkan Pemilu 2019. Untuk mencegah skenario buruk tersebut, independensi media menjadi kebutuhan dan keharusan. Media cetak, radio, televisi, dan media online yang independen terpanggil untuk melakukan peran utamanya yakni membantu terselenggaranya *well informed citizens* dan mendorong penegak hukum tampil secara cepat dan tegas menindak media massa yang menyuarakan hoax, kebencian, fitnah dan dusta.

**Sabam Leo Batubara**

Wakil Ketua Dewan Pers 2006-2010



## APA KATA MEREKA tentang Independensi Pers dalam Pemilu

Brigita Manohara - News Anchor *TVOne*:



Berbicara mengenai independensi media terkait pemilu memang agak repot apalagi kalau pemilik media ikut berpolitik. Suka tidak suka, pemilik akan "mewarnai" pemberitaan media tersebut. Keperpihakan terhadap kelompok akan kentara. Sekeras apa pun menjaga independensi *newsroom*, jika pemilik memiliki kemauan tertentu susah untuk menolaknya. Karena itu, pemimpin redaksi mesti memiliki *bargain* atau posisi tawar sedemikian rupa sehingga mampu menjaga independensi *newsroom*.

Rustam Fachri Mandayun - Ahli Pers



Dalam konteks partisipasi politik atau pesta demokrasi yang segera akan kita hadapi, wartawan memang banyak yang cenderung tergodanya oleh pilihan-pilihan politik atau kecenderungan politik. Karena itu, kita harus mengukurnya berdasarkan kode etik jurnalistik yang kita sepakati bersama. Kita tahu bahwa media itu terdiri dari sekumpulan orang ataupun wartawan itu juga bagian dari masyarakat, tentu mereka punya preferensi terhadap ideologi politik, partai politik, atau kandidat tertentu dalam pemilihan legislatif ataupun pilpres yang akan datang. Karena itu, jika preferensi itu tidak mempengaruhi kerja jurnalistiknya, maka itulah yang kita sebut sebagai wartawan profesional.

Setri Yarsa - Redaktur Eksekutif Majalah *Tempo*:



Bagaimana pun pers harus tetap independen. Itu kewajiban. Independen itu berbeda dengan netral. Pers tidak boleh diam-diam menjadi pendukung salah satu kelompok tertentu. Pers boleh saja memihak kepada kelompok tertentu dalam kontestasi pemilu, asal *men-declare* secara terbuka kepada publik. Meskipun demikian, sebaiknya pers tidak menjadi partisan. Secara etik, pers wajib berdiri di tengah, bekerja untuk kepentingan publik dan harus memastikan publik memperoleh informasi yang lengkap, utuh dan berimbang, sehingga pers bisa menjadi rujukan rakyat dalam menentukan pilihannya dalam pemilu. Pada saat ini di tahun politik, pers memang sedang menghadapi ujian berat, sejauh mana sebuah media itu independen. Terkait hal ini, Dewan Pers telah memberikan arahan jelas kepada insan pers. Misalnya, media diimbau tidak berpolitik. Wartawan yang menjadi timses atau menjadi caleg wajib mengajukan cuti atau lebih terhormat mengundurkan diri. Arahan ini *clear*. Kini pers memang sedang diuji. Saat inilah tantangan terberartnya.





# Dewan Pers Terkini

Titi Angraini - Executive Director Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi):



Perlu dicatat, bahwa media memiliki kemampuan untuk mencerahkan publik melalui berita dan data yang mereka sampaikan ke masyarakat. Memang salah satu tantangan terbesar di saat tahun politik sekarang ini, adalah munculnya media-media yang tidak terverifikasi yang kemudian menyebarkan berita-berita yang tidak jelas validitasnya. Media-media semacam ini justru seringkali menjadi bagian dari kerja-kerja pemenangan calon. Bahkan tidak sedikit tiba-tiba muncul "media" yang menyebarkan berita bohong, fitnah, bahkan memprovokasi sehingga terjadinya polarisasi di antara pemilih. Karena itu, media diharapkan tetap menjaga profesionalisme, keberimbangan dalam pemberitaan, dan juga penyajian informasi yang bisa berkontribusi bagi upaya mendidik masyarakat menjadi pemilih yang cerdas. Dalam kaitan ini, Dewan Pers mempunyai peran yang sangat besar untuk menjaga martabat media dalam mengedukasi publik melalui berita-berita yang dilahirkan dari sebuah kerja-kerja jurnalistik yang profesional, akuntabel dan berintegritas.

Mochammad Afifuddin - Anggota Bawaslu Divisi Pengawasan & Sosialisasi

Pers sebaiknya memahami peraturan-peraturan terkait dengan pemilu, sehingga ketika menyampaikan berita kepada publik tidak melanggar aturan-aturan tersebut. Misalnya saja kalau belum saatnya kampanye, ya jangan menyampaikan berita yang bernada kampanye yang disampaikan seorang calon dalam pemilu. Pers justru sebaiknya menjadi contoh bagi masyarakat maupun peserta pemilu untuk taat pada peraturan terkait pemilu itu. Jika pers memahami peraturan-peraturan terkait pemilu, mereka tidak akan mudah disalahgunakan oleh peserta pemilu. Pers akan berperan sesuai dengan fungsinya sebagaimana dimanatnya oleh undang-undang tentang pers. Disinilah independensinya.



## Tahukah Anda.....?

### Pasal 1

#### Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.

#### Penafsiran

- Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- Tidak beritikad buruk tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.



# Dewan Pers Keluarkan 14 PPR

Sepanjang Juli 2018, Dewan Pers mengeluarkan 14 (empat belas) Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) terhadap media. Jumlah ini mungkin merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Dewan Pers. Biasanya, dalam satu bulan Dewan Pers rata-rata mengeluarkan 4 sampai 5 PPR.

Dewan Pers menerbitkan PPR sebanyak itu untuk 13 media siber dan sebuah untuk media cetak. Yang mungkin perlu dicatat, dari 14 PPR itu 12 diantaranya atas pengaduan satu orang, Sugito. Pengadu ini mengadukan 22 media tidak hanya media siber, juga media televisi. Dewan Pers mengeluarkan PPR atas media-media selebihnya pada bulan berikutnya.

Media-media yang diadukan Sugito dan telah memperoleh PPR dari Dewan Pers adalah *wartakotalive.com* (*wartakota.tribunnnews.com*), *sindonews.com*, *republika.co.id*, *merdeka.com*, *kompas.com*, *jppn.com*, *detik.com*, *cnnindonesia.com*, *beritasatu.com*, *tribunnnews.com*, *liputan6.com*, *metronews.com*. Dua media menerima PPR diluar pengaduan Sugito yakni *baskomnews.com* yang diadukan Awani Siroj Suwandi dan SKH Haluan yang diadukan Irwan Prayitno.

Sugito mengadukan media-media pada 28 Januari 2018 ke Dewan Pers atas kasus penculikan pengusaha Malaysia. Berita itu mencuat di media-media pada minggu keempat Juli 2015 -- tiga tahun yang lalu -- karena memuat tentang isteri Pengadu yang disebut sebagai salah satu penculik WN Malaysia itu.

Memang, berita yang diadukan telah melebihi dua bulan sejak dipublikasikan. Namun, atas pertimbangan kemanusiaan bagi Pengadu dan keluarganya, sesuai ketentuan di dalam Pasal 3 Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017), pengaduan ini ditindakkanjuti oleh Dewan Pers dengan mengundang para pihak untuk memberikan klarifikasi dan mengupayakan penyelesaian sesuai Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Berita media-media itu berasal dari pernyataan satu narasumber yaitu Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Krishna Murti, dalam jumpa pers yang digelar di Polda Metro Jaya pada Minggu, 26 Juli 2015.

Sugito mengadu kepada Dewan Pers, pada intinya karena ia menilai media-media itu memuat berita yang sepihak, tanpa konfirmasi kepada keluarga tersangka (Pengadu), dan melanggar asas praduga tak bersalah.

Menindaklanjuti pengaduan itu, Dewan Pers mengundang Pengadu dan Teradu (media-media tersebut) untuk memberikan klarifikasi pada Rabu, 30 Mei 2018, dan Kamis, 7 Juni 2018 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Pengadu dan Teradu hadir. Pertemuan ini juga dihadiri oleh beberapa media pers lain yang turut diadukan. Pertemuan tidak menghasilkan kesepakatan dalam bentuk Risalah Penyelesaian Pengaduan.

Karena itu Dewan Pers berdasarkan hasil klarifikasi dari Pengadu dan Teradu serta analisa atas berita yang diadukan, memutuskan mengeluarkan ajudikasi dalam bentuk Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR).

Kemudian Dewan Pers mengeluarkan keputusan yaitu bahwa pertama, perkara yang diadukan Sugito tersebut adalah persoalan jurnalistik sehingga penyelesaiannya menggunakan mekanisme sesuai Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Kedua, tidak ditemukan adanya itikad buruk yang dilakukan oleh media-media itu. Ketiga, pada umumnya media-media itu melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi. Berita media-media itu hanya bersumber dari satu pihak yaitu kepolisian. Media-media itu tidak memuat konfirmasi dari pihak yang disebut sebagai penculik atau yang mewakili.

Dewan Pers juga mengeluarkan Rekomendasi -- tentu saja berbeda-beda -- pada umumnya media-media itu, pertama wajib memuat Hak Jawab Sugito secara proporsional selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah Hak Jawab diterima. Sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012), Hak Jawab wajib ditautkan pada berita yang diadukan.

Kedua, media-media itu wajib memuat catatan di bagian bawah berita yang diadukan yang menjelaskan adanya koreksi atas berita bersangkutan dengan menyertakan tautan berisi Hak Jawab dari Pengadu. Ketiga, Sugito mengajukan Hak Jawab kepada Teradu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ini diterima dengan mengacu kepada Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab.

Begini salah satu PPR yang dikeluarkan Dewan Pers terkait pengaduan Sugito dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, tersebut:

## Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers

Nomor: /PPR-DP/VII/2018

Tentang

Pengaduan Sugito terhadap Media Siber *kompas.com*

### Menimbang:

1. Bahwa Dewan Pers menerima pengaduan dari Saudara Sugito (selanjutnya disebut Pengadu), melalui surat tertanggal 28 Januari 2018, terkait berita media siber *kompas.com* (selanjutnya disebut Teradu) berjudul "Satu Keluarga Malaysia Diculik Oknum TNI



# Dewan Pers Terkini

di Bogor" (diunggah pada Minggu, 26 Juli 2015, pukul 16:52 wib) dan "Tersangka Penculik Pengusaha Malaysia Pingsan Saat Konferensi Pers di Polda" (diunggah pada Minggu, 26 Juli 2015, pukul 21:32 wib).

2. Bahwa Pengadu mengadu kepada Dewan Pers, pada intinya karena Pengadu menilai Teradu memuat berita yang sepihak, tanpa konfirmasi kepada keluarga tersangka (Pengadu), dan melanggar asas praduga tak bersalah.
3. Bahwa Dewan Pers telah mengundang Pengadu dan Teradu untuk memberikan klarifikasi pada Rabu, 30 Mei 2018, dan Kamis, 7 Juni 2018 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Pengadu dan Teradu hadir. Pertemuan ini juga dihadiri oleh beberapa media pers lain yang turut diadukan. Pertemuan tidak menghasilkan kesepakatan dalam bentuk Risalah Penyelesaian Pengaduan.
4. Bahwa Dewan Pers berdasarkan hasil klarifikasi dari Pengadu dan Teradu serta analisa atas berita yang diadukan, memutuskan mengeluarkan ajudikasi dalam bentuk Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi.

## Mengingat:

Pasal 11 ayat (1) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017) menyebutkan "Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari Pengadu dan Teradu untuk mengeluarkan keputusan", sedangkan ayat (2) menjelaskan "Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau ajudikasi".

## Memperhatikan:

1. Hasil penelitian Dewan Pers, klarifikasi dan keterangan dari Pengadu dan Teradu.
2. Pengadu mengadukan berita Teradu dan berita 21 media pers lain yang memuat tentang istri Pengadu yang disebut sebagai salah satu penculik seorang warga negara Malaysia pada Juli 2015.
3. Berita yang diadukan telah melebihi dua bulan sejak dipublikasikan. Namun, atas pertimbangan kemanusiaan bagi Pengadu dan keluarganya, sesuai ketentuan di dalam Pasal 3 Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017), pengaduan ini ditindaklanjuti oleh Dewan Pers dengan mengundang para pihak untuk memberikan klarifikasi dan mengupayakan penyelesaian sesuai Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
4. Berita Teradu berasal dari pernyataan satu narasumber yaitu Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Krishna Murti, dalam jumpa pers yang digelar di Polda Metro Jaya pada Minggu, 26 Juli 2015.
5. Berita Teradu menyebut istri Pengadu dengan inisial nama, berdasar pernyataan Krishna Murti, adalah komplotan penculik.
6. Berita Teradu memuat foto istri Pengadu yang sedang pingsan saat jumpa pers yang digelar di Polda Metro Jaya dengan disertai keterangan foto "Seorang tersangka kasus penculikan pingsan saat Dirreskrim Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti menggelar jumpa pers penangkapan komplotan penculik di Polda Metro Jaya, Minggu (26/7/2015)".
7. Teradu menyerahkan dokumen Petikan Putusan Pidana Nomor 1378/Pid/B/2015/PN.Jkt.Tim yang menyatakan istri Pengadu tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai Pasal 328 KUHP tentang penculikan, namun terbukti melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang" sesuai Pasal 333 KUHP.
8. Hasil Sidang Pleno Dewan Pers tanggal 13 Juli 2018 di Jakarta mengenai Pengaduan Sugito terhadap media siber *kompass.com*.

## Memutuskan:

1. Perkara ini adalah persoalan jurnalistik sehingga penyelesaiannya menggunakan mekanisme sesuai Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
2. Tidak ditemukan adanya itikad buruk yang dilakukan oleh Teradu.
3. Teradu melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi. Berita Teradu hanya bersumber dari satu pihak yaitu kepolisian. Teradu tidak memuat konfirmasi dari pihak yang disebut sebagai penculik atau yang mewakili.

## Rekomendasi:

1. Teradu wajib menghapus foto yang dipublikasikan dan memuat Hak Jawab Pengadu secara proporsional selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah Hak Jawab diterima. Sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012), Hak Jawab wajib ditautkan pada berita yang diadukan.
2. Teradu wajib memuat catatan di bagian bawah berita yang diadukan yang menjelaskan adanya koreksi atas berita bersangkutan dengan menyertakan tautan berisi Hak Jawab dari Pengadu.
3. Pengadu mengajukan Hak Jawab kepada Teradu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ini diterima dengan mengacu kepada Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab.

Sesuai Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perusahaan pers wajib melayani Hak Jawab agar tidak terkena pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Demikian Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.





# Media Harus Kembalikan Kepercayaan Masyarakat

**M**edia massa arus utama haus mengembalikan *trust* atau kepercayaan masyarakat dengan menerapkan standar jurnalistik yang berlaku global, yakni verifikasi informasi secermat-cermatnya sebelum dipublikasikan. Meski persaingan ketat di era digital dan sosial media menuntut kecepatan, masyarakat tetap lebih membutuhkan berita yang benar.

"Penurunan *trust* masyarakat terhadap media massa terjadi di seluruh dunia dan insan media harus bisa membalikkan keadaan," kata Peter Fray, profesor di The Practice School of Communication, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Technology Sydney di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Ia mengingatkan pentingnya media massa berlaku objektif, akurat, transparan, sepenuhnya mengabdikan kepentingan masyarakat, mudah dipahami, dan menyajikan berita lengkap.

Untuk bisa objektif, akurat, dan bekerja untuk kepentingan umum, kata Peter Fray, media harus memosisikan diri sebagai nonpartisan, independen, dan tidak memihak. Hanya dalam posisi independen, media bisa bekerja dengan jujur. Media juga perlu transparan dalam sumber berita, pendanaan, dan organisasi yang terasosiasi dengannya. Transparansi ditunjukkan juga dalam



Diskusi Terbatas bersama Prof. Peter Fray dengan tema "Praktik Jurnalisme di Era Digital; Revolusi Periksa Ulang Fakta", di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Selasa (31/7/2018),

metodologi mendapatkan berita.

"Media juga harus terbuka terhadap kritik dan jujur melakukan koreksi atas kesalahan dan kekeliruan yang diperbuat," paparnya. Untuk mendapatkan berita yang objektif dan akurat, Peter Fray menekankan pentingnya pengecekan fakta. Praktik *check and recheck* dan uji silang harus menjadi kebiasaan. Dalam kenyataan, demi kecepatan, media abai dalam melakukan pengecekan fakta. Verifikasi setiap informasi sebelum publikasi harus menjadi standar kerja.

Peter Fray menyebutkan delapan faktor terjadinya mis informasi.

Pertama, ketidakpahaman media akan standar jurnalistik yang benar. Kedua, kegemaran media membuat parodi. Ketiga, berita yang provokatif. Keempat, pelibatan emosi dalam pembuatan berita.

Sementara, faktor kelima adalah posisi media sebagai partisan, baik partisan terhadap penguasa maupun korporasi tertentu. Keenam, dorongan media untuk menghasilkan profit mengabaikan kepentingan masyarakat. Ketujuh, media menjadi alat pihak tertentu untuk memberikan pengaruh politik. Kedelapan, lebih ekstrem dari political influence, media menjadi alat propaganda.

Media harus bangkit, menyadari semua kesalahan dan melakukan perubahan dengan menerapkan standar jurnalistik yang benar. Meski saat ini media sosial berperan dominan dalam menyebarkan berita, pembaca tetap mencari informasi yang dipercaya. "Media harus fight untuk merebut kembali kepercayaan masyarakat dengan menerapkan standar jurnalistik yang benar," ujar Peter Fray.

(Sumber: BeritaSatu.com)

#### PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2016-2019:

- Ketua: Yosep Adi Prasetyo
- Wakil Ketua: Ahmad Djauhar
- Anggota: Anthonius Jimmy Silalahi, Imam Wahyudi, Nezar Patria, Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama, Sinyo Harry Sarundajang
- Sekretaris (Plt Kepala Sekretariat): Bambang Sigit Nugroho

#### REDAKSI ETIKA:

- Penanggung Jawab: Yosep Adi Prasetyo
- Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas, Markus LP, Bunga Tiara (foto)

#### Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.  
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030  
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id  
Twitter: @dewanpers  
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: [www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id))





## Galeri

Ketua Dewan Pers (deret depan, kedua dari kanan), Yosep Adi Prasetyo, saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2018).



Anggota Dewan Pers, Hendry Ch Bangun, menerima kunjungan Universitas Hasanuddin Jakarta di Dewan Pers, Rabu (18/7/2018).

Ketua Dewan Pers menyerahkan buku Indeks Kemerdekaan Pers 2017 kepada Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari saat Rapat Dengar Pendapat, di Gedung MPR/DPR RI, Selasa (3/7/2018).







**Kunjungan**  
Komando Pembinaan Doktrin, pendidikan, dan Latihan Angkatan Udara (Kodiklatau) ke Dewan Pers diterima oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar, Selasa (10/7/2018)

**Suasana Focus Group Discussion Survey Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Selasa (10/7/2018).**



**Penyelesaian pengaduan:** antara John Paul Ivan (sebelah kanan) dengan media siber *pribuminews.com* (sebelah kiri) disaksikan Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Imam Wahyudi, di Gedung Dewan Pers, Rabu (11/7/2018).



## Galeri

Pertemuan Dewan Pers yang diwakili oleh Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, & Ratifikasi Pers, Ratna Komala, dengan Monash University Australia di Gedung Dewan Pers, Jum'at (13/7/2018).



Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo (kemeja hitam), dalam Diskusi Panel "Kebebasan Berpendapat di Era Reformasi dalam Perspektif Etika dan Budaya Politik Demokratis" di Gedung Lemhannas, Jakarta, Senin (30/7/2018).

Pembukaan Lokakarya Media dengan tajuk "Pembaruan Sektor Peradilan dan Peran Pers dalam Mendukung Peradilan yang Transparan dan Akuntabel", di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Senin (16/7/2018),

